

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP BADAN USAHA YANG MENGIMPOR PONSEL SECARA TIDAK RESMI (PERBANDINGAN STUDI DI INDONESIA, MALAYSIA, DAN JEPANG)

Malik Ibrahim¹, Heru Sugiyono²

¹Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia, Malikibr32@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia, heru.sugiyono@yahoo.com

Abstract

Imported goods sent to a country do not necessarily have a permit or official to be traded in that country. In this study, the question that will be answered is what are the implications for the import of unofficial cellular phones by business actors who are sold to consumers and how law enforcement and the difference between unofficial cellular phones by business actors are sold to consumers in Indonesia, Malaysia, and Japan. This research method uses normative juridical type. The results of the study show different legal products from each country and their enforcement. In Indonesia, the impact of this forgery can be detrimental to state tax revenues as well as economic instability. Thus, it is regulated by law from Article 45 and Article 46 of the Consumer Protection Law to sanction a prisoner of a maximum of 2 years with a fine of Rp. 500,000,000.00. Malaysia is also affected by this black market, namely the decline in the state deficit due to the non-disbursement of goods taxes. Law enforcement in Malaysia refers to the counterfeiting rules based on the CopyRight Act 1987 with a prison sentence of not more than 5 years and a fine of money. In addition, in Japan itself has the Consumer Protection Law of 2000 and its enforcement for people who carry counterfeit and counterfeit goods based on article 167 with a prison fine of not more than 3 years. The conclusion that can be drawn is that each country, such as Indonesia, Malaysia, and Japan, has its own way of enforcing the law against the sale of unauthorized cell phones, but the impact can be the same.

Keywords: *Import, Mobile Phone, Indonesia*

Abstrak

Barang impor yang dikirim ke suatu negara belum tentu memiliki izin atau resmi untuk diperjualbelikan di dalam negara tersebut. Dalam penelitian ini, pertanyaan yang akan dijawab adalah bagaimana implikasi atas impor telepon genggam tidak resmi oleh pelaku usaha yang dijual ke konsumen dan bagaimana penegakkan hukum dan perbedaannya terhadap telepon genggam tidak resmi oleh pelaku usaha yang dijual ke konsumen di negara Indonesia, Malaysia, dan Jepang. Metode penelitian ini menggunakan jenis yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan produk hukum yang berbeda dari setiap negara beserta penegakkannya. Di Indonesia, dampak pemalsuan ini dapat merugikan pendapatan pajak negara serta ketidakstabilan ekonomi. Dengan demikian, diatur hukum dari Pasal 45 dan Pasal 46 Undang-Undang Perlindungan Konsumen untuk memberi sanksi tahanan paling lama 2 tahun dengan denda sebanyak Rp 500.000.000,00. Malaysia juga terkena dampak pasar gelap ini yaitu penurunan defisit negara akibat tidak tersalurkannya pajak barang. Penegakan hukum di Malaysia mengacu pada aturan pemalsuan berdasarkan CopyRight Act 1987 dengan sanksi penjara tidak lebih dari 5 tahun dan denda sejumlah uang. Selain itu, di Jepang sendiri memiliki Hukum Perlindungan Konsumen tahun 2000 serta penegakkan hukumnya bagi orang yang membawa barang palsu dan pemalsuan berdasarkan pada artikel 167 dengan denda penjara tidak lebih dari 3 tahun. Kesimpulan yang dapat diambil adalah setiap negara seperti Indonesia, Malaysia, dan Jepang punya cara tersendiri untuk menegakkan hukum terhadap penjualan telepon genggam tidak resmi namun dampaknya bisa sama.

Kata Kunci: Impor, Telepon Genggam, Indonesia

A. PENDAHULUAN

Perhatian utama ekspor adalah kebermanfaatnya bagi perdagangan internasional dan negara serta resikonya dengan adanya potensi bahwa industri atau buruh, atau budaya dalam negeri tertentu memiliki kesempatan untuk dirugikan akibat persaingan asing. Secara umum, liberalisasi perdagangan yang berkelanjutan harus mengarah pada perluasan perdagangan luar negeri negara baik dalam impor dan ekspor dan di tingkat absolut serta proporsi produk negara (Junef 2020). Pengaruh liberalisasi pada struktur perdagangan bagaimanapun mungkin memiliki konsekuensi yang tidak kurang dari dampaknya. Ini harus menjadi sangat penting dalam menilai beberapa hasil yang menonjol dari liberalisasi perdagangan.

Implikasi liberalisasi ada pada tingkat ketergantungan ekonomi liberal pada pasar luar negeri, sementara ekspansi perdagangan menyiratkan ketergantungan yang lebih kuat, diversifikasi perdagangan akan cenderung menurunkannya. Yang paling tidak kalah pentingnya adalah dampak peningkatan integrasi ekonomi di pasar dunia terhadap lapangan kerja atau ketimpangan distribusi pendapatan (Badriah 2109). Isu-isu tersebut tentu terkait dengan sejauh mana perdagangan secara eksklusif berkembang di beberapa sektor atau sebaliknya menyebar ke berbagai kegiatan ekonomi. Masalah lainnya adalah sejauh mana liberalisasi perdagangan mendorong bidang kegiatan baru dan mengintensifkan kewirausahaan daripada meningkatkan sewa di cabang-cabang produksi yang sudah mapan.

Mulai tahun 2010, lalu lintas perdagangan internasional kembali menunjukkan peluang yang menjanjikan setelah sempat dihantam krisis ekonomi global 2008-2009 (Raz, Indra, and Artikasih 2014). Memang hal itu mulai kembali ke tren jangka panjang yang berkembang segera setelah Perang Dunia Kedua. Serangkaian negosiasi terutama di antara negara-negara industri secara rutin berlangsung membahas forum bilateral dan multilateral dan kesepakatan umum tentang tarif dan perdagangan. Pertemuan demikian biasanya diikuti oleh WTO yang berusaha menghilangkan hambatan perdagangan dunia yang lazim di masa depresi. Dengan demikian, doktrin perdagangan bebas dan ekspor sebagai mesin pertumbuhan berangsur-angsur menggema kembali. Perdagangan dengan cara yang lebih liberal terlihat menjadi suatu tujuan bagi hampir keseluruhan negara yang ada dunia dengan harapan liberalisasi dapat menyebabkan peningkatan volume dan nilai dari suatu

perdagangan, yang pada tujuannya untuk membuat kemakmuran serta peningkatan pertumbuhan ekonomi yang terkemuka.

Globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas global adalah dua arus yang saling bergantung dan saling terkait. Kedua arus ini akan mengubah tatanan ekonomi dan perdagangan di negara-negara di dunia. Proses globalisasi dan internalisasi sistem ekonomi dan politik nasional tersebut memerlukan interpretasi konseptual atas fenomena yang timbul dalam hubungan internasional (Yuniarto 2014). Salah satunya adalah gagasan tentang integrasi yang muncul di kalangan politisi dan ilmuwan. Telah diketahui dengan baik bahwa kebijakan di bagian integral dari pembangunan nasional terkhusus pada bidang ekonomi dan perdagangan merupakan suatu faktor yang cenderung berfokus pada pengembangan sistem ekonomi internasional dan ekonomi negara lain. Sebab, semua faktor turut menentukan perekonomian nasional, baik dengan langsung maupun tidak langsung.

Seiring dengan perkembangan ekonomi dunia, sistem perdagangan internasional yang berlaku saat ini dan dikelola oleh suatu organisasi internasional. Organisasi ini bernama *World Trade Organization* (WTO) dengan agenda *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) (Putra 2016). Kedua organisasi ini secara logika-ekonomi menyatakan bahwa perekonomian dapat lebih diperkuat oleh perdagangan bebas serta menguntungkan rakyat apabila masing-masing negara dapat memanfaatkan keunggulan komparatifnya dengan aturan dasar mengenai non-diskriminasi, akses pasar, ketidakadilan pada praktik perdagangan, dan pengecualian yang menyimpang dari aturan dasar WTO dikondisi tertentu dengan mengutamakan kepentingan umum.

Perjanjian perdagangan bebas memberikan manfaat bagi para anggotanya. Sementara itu, tujuan dibentuknya WTO, Sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan perjanjian, WTO bertujuan untuk meningkatkan standar hidup, menciptakan kesempatan kerja penuh, meningkatkan pendapatan dan permintaan riil, dan meningkatkan produksi dan perdagangan produk dan jasa. Keberadaan WTO telah berhasil menurunkan tarif dan hambatan perdagangan lainnya yang diyakini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi tingkat kemiskinan, dan menurunkan harga. Keputusan membeli produk lokal atau impor dapat dijelaskan dari sisi penawaran dan permintaan (Sugiyanto and Romadhina 2020). Yang pertama membahas heterogenitas dalam fitur produk yang diproduksi di negara maju dan berkembang menggunakan keunggulan komparatif masing-masing, sementara yang kedua menekankan evaluasi pribadi isyarat intrinsik dan ekstrinsik dari produk tertentu. Jumlah dari faktor-faktor ini pada akhirnya akan menentukan pembelian aktual berdasarkan negara asal barang.

Penyeludupan kerap dikaitkan dengan erat terhadap pasar gelap (Gani and Armansyah 2016). Setiap cara yang digunakan untuk memperoleh, mendapatkan dan memiliki produk yang dilarang pun dibatasi dengan cara tidak sah disebut penyelundupan; oleh karenanya produk yang dijual di pasar gelap biasanya hasil dari penyelundupan. Kejadian perdagangan ilegal setidaknya ditandai dengan adanya penyelundupan, perdagangan legal, dan disparitas harga yang simultan. Beberapa kendala yang ditemukan dalam mengatasi kejahatan penyelundupan: penegakan hukum perdagangan yang buruk dan disparitas harga; jarak yang cukup jauh dari

daerah perbatasan; pasokan produk yang tidak memadai, sehingga pengusaha merusak pasar dengan menjual produk yang beredar di pasar gelap.

Segala upaya yang dilakukan negara-negara tersebut dapat dilakukan juga di Indonesia. Namun pada kenyataannya upaya penanggulangan kejahatan penyelundupan menghadapi kendala seperti jumlah aparat penegak hukum yang kurang memadai, sarana prasarana yang terbatas, dan faktor masyarakat. Masyarakat dengan tingkat kesadaran hukum yang tinggi akan memiliki tingkat kepatuhan yang baik terhadap hukum (Rosana 2014), sehingga hal ini dapat menjadi salah satu penanda bahwa hukum tersebut telah berfungsi di masyarakat dan dapat mengubah pola perilaku masyarakat dalam penegakan hukum.

Objek kebijakan pembatasan produk impor dan ekspor adalah komoditi produk. Pembatasan tersebut dapat diterapkan pada harga komoditas yang dikenakan pajak perdagangan, atau dapat digunakan untuk membatasi kuota perdagangan sehingga komoditas yang beredar dalam perdagangan dapat dikurangi dan harga internasional dapat dikendalikan. Penekanan tarif-perunit (pajak impor) dan pembatasan kuantitas dapat diterapkan pada produk impor untuk membatasi jumlah produk impor dan untuk menaikkan harga perdagangan domestik melebihi harga internasional.

Strategi pembatasan ekspor dirancang untuk membatasi banyaknya produk yang diekspor. Hal tersebut dilakukan dengan menekan pajak dan volume ekspor, sehingga harga dalam negeri akan lebih rendah jika dibandingkan dengan harga internasional (Silitonga, Ishak, and Mukhlis 2017). Sementara itu, kebijakan pemerintah terkait larangan impor adalah kebijakan pelarangan masuknya produk

tertentu atau produk asing ke negara. Kebijakan larangan impor diterapkan untuk menghindari produk yang merugikan masyarakat. Kebijakan ini biasanya diterapkan karena alasan politik dan ekonomi. Apabila tidak ada kebijakan yang mengatur mengenai ekspor ini, maka negara dapat mengalami kesulitan dalam mengatur arus barang masuk tanpa memberikan pajak yang sesuai dengan harga barang tersebut.

Telepon genggam saat ini sudah banyak diminat oleh orang banyak di seluruh dunia. Barang ini memiliki banyak produsen yang dapat mengirimkan barang tersebut baik ke negara negara maju maupun berkembang. Arus masuknya telepon genggam terkadang memiliki sisi negatife dimana penyaluran itu berakhir pada pasar gelap atau black market. Kemunculan black market menjadi hambatan bagi negara untuk memperoleh pendapatan pajak yang terbilang besar nominalnya. Untuk mengantisipasi hal tersebut, setiap negara memiliki kebijakannya masing-masing dalam merancang dan menegakkan hukum terhadap telepon genggam tidak resmi oleh pelaku usaha yang dijual kepada konsumen. Oleh karena itu, akan dilihat bagaimana hukum dan penegakannya di negara Indonesia, Malaysia, dan Jepang. Dalam penelitian ini dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa implikasi hukum atas impor telepon genggam tidak resmi oleh pelaku usaha yang dijual kepada konsumen?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap impor telepon genggam tidak resmi oleh pelaku yang dijual kepada konsumen menurut hukum di Indonesia, Malaysia, dan Jepang?

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif atau hukum normative dengan mengkaji masalah yang bersifat keilmuan hukum. Analisis terhadap masalah-masalah hukum yang kerap terjadi dan menelaah penegakan hukum serta peraturan purundang-undangan yang berkaitan terhadap penelitian ini. Data yang ada di dalam peneltiian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang menjadi kasus yang akan diteliti di dalam penelitian ini. Selain itu, penunaan data sekunder sebagai data-data pendukung berupa teori dari buku, jurnal, dan laporan yang membantu untuk membahas mengenai pelanggaran hukum dan penegakkan hukum terhadap telepon genggam tidak resmi oleh penjual yang dijual kepada konsumen. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meggunakan teknik pustaka dengan membaca, mencatat, dan membandingkan. Penyajian data setelah dianalisis akan dibuat dalam bentuk paragraf-paragraf (Fuady 2018).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implikasi Huum atas Impor Telepon Genggam Tidak Resmi oleh Pelaku Usaha yang Dijual kepada Konsumen

Rumusan gagasan legislator yang dituangkan ke dalam undang-undang akan memberikan kontribusi untuk menentukan pelaksanaan penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan gerakan untuk memadukan hubungan kualitas yang tergambar dalam norma-norma yang mapan atau pandangan atau nilai-nilai yang diwujudkan ke dalam sikap atau tindakan sebagai kemajuan penjabaran nilai yang

signifikan dari tahap terakhir untuk membuat, merawat, dan menjaga hubungan hidup yang tenang. Implementasi hukum yang layak dan efektif bergantung pada tiga komponen dari perangkat hukum umum: desain yang sah, substansi yang sah, dan budaya yang sah. Rumitnya masalah implementasi hukum kepabeanan, khususnya dalam kejahatan penyelundupan akan berdampak pada tidak berjalannya sistem hukum kepabeanan dengan baik.

Beban tarif dan disparitas harga yang cukup signifikan yang menggoda masyarakat untuk mengkonsumsi produk yang beredar di pasar ilegal, amtenar yang rumit, sarana-prasarana yang tidak memadai, belum semua lembaga melakukan reformasi birokrasi, dan kesadaran hukum yang rendah di masyarakat (budaya hukum) tentu sangat mempengaruhi penegakan hukum kepabeanan. pemberantasan tindak pidana penyelundupan di negara-negara. Tidak hanya penegak hukum tetapi masyarakat juga harus memiliki budaya hukum ini. Sebab ketika masyarakat memberikan kesempatan kepada para penyelundup untuk melakukan kejahatan penyelundupan, maka penyimpangan akan terus terjadi.

Kurangnya sistem yang baik untuk memberi tahu tentang penyelundupan yang terdeteksi oleh otoritas pabean juga tidak berkontribusi pada respons cepat terhadap kejahatan ini, penentuan otoritas investigasi terkait dan kunjungan langsung ke tempat kejadian. Akibatnya, dalam banyak kasus, inspeksi dilakukan oleh petugas bea cukai yang tidak memiliki pengalaman prosedural yang memadai. Ini berkontribusi pada fakta bahwa untuk jenis kejahatan ini, beberapa kurir ditangkap dan dibawa ke pengadilan, dan penyelenggara kriminal tetap berada di luar jangkauan lembaga penegak hukum dan terus melakukan kejahatan baru.

Perdagangan internasional telah diklaim sebagai tulang punggung pembangunan dan pendorong daya saing oleh banyak negara dan oleh banyak ekonom terkenal. Awalnya, sebagian besar negara menekankan pembatasan perdagangan untuk melindungi sistem ekonomi internal mereka. Namun, semakin banyak negara yang mengadaptasi kebijakan liberalisasi perdagangan untuk meningkatkan daya saing di kancah global akibat munculnya globalisasi. Negara-negara juga terlibat dalam banyak perjanjian perdagangan untuk meningkatkan tingkat daya saing dan juga untuk mencapai status negara berpenghasilan tinggi.

Dalam kasus ini, Indonesia, Malaysia, dan Jepang menjadi negara yang dianalisis untuk diketahui apakah terdapat hukum yang dapat dilanggar serta bagaimana penegakkan hukum yang dilakukan oleh ketiga negara ini sehingga tindakan ilegal menyelundupkan barang tidak resmi seperti telepon genggam dapat diberantas sampai tuntas atau tidak. Isu mengenai telepon genggam ilegal sebenarnya sangat marak terjadi di Indonesia. Hampir seluruh masyarakat mengetahui bahwa Indonesia memiliki titik-titik wilayah yang merupakan pusat dari pasar gelap yang menjual telepon genggam dengan harga yang relatif murah. Tentunya sistem hukum di Indonesia perlu dipertanyakan apakah sudah efektif dalam memberantas perdagangan dan penyelundupan barang serta mampu untuk mendisiplinkan para anggota bea cukai yang sebenarnya dicurigai menerima suap dari izin pemberian masuk barang ke dalam negeri.

Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di antara negara-negara yang berbeda. Indonesia sering kali mendapatkan banyak barang-barang ilegal seperti telepon genggam. Dapat dikatakan bahwa barang-barang demikian dapat

merugikan Indonesia hingga trilyunan rupiah. Kerugian ini seharusnya bisa dicegah jika pemerintah dan para penegak hukum benar-benar jeli dan berusaha untuk menemukan barang-barang yang terindikasi tidak dikenakan pajak yang sesuai dengan harga di dalam pasar resminya. Maka dari itu, terdapat pula hukum dan penegakan di Indonesia yang fokus memberantas barang seperti telepon genggam ilegal.

Terdapat satu kasus dimana perdagangan bebas atau black market tepatnya di Batam menjual dengan harga miring (Jawa Pos 2021). Salah satu barang yang dijual dengan harga miring tersebut adalah produk Iphone seperti Iphone 11 dengan seri tertentu yang dikenakan harga di bawah 13 juta. Sementara itu, harga asli dari telepon genggam tersebut berkisar 14 juta. Terlihat bahwa selisih harga tersebut cukup besar dan pajak yang dikenakan tentunya terbilang sedikit dibandingkan dengan harga yang sebenarnya diberikan. Dengan demikian, terdapat implikasi hukum dan adanya penegakan hukum yang dilaksanakan dari pihak penegak hukum dan imigrasi terhadap kondisi tersebut.

Dampak yang dihasilkan dari banyaknya telepon tidak resmi membuat pemerintah membuat produk hukum yaitu Pasal 1320 KUHPerdara. Ini adalah hukum yang mengatur tentang perjanjian jual beli (Buana et al. 2020). Ketentuan pasal ini menyatakan dimana telepon seluler dianggap bagian dari objek perjanjian yang tidak menjadi suatu sebab yang halal berdasarkan hukum positif sehingga tidak sesuai menurut aturan perundang-undangan yang berlaku. Hal yang menunjukkan ketidakhalalan ini adalah karena barang yang beredar dan dijual kepada konsumen tidak melalui beberapa prosedur dan proses pengecekan

sehingga barang-barang tersebut dianggap sebagai barang ilegal yang tidak aman bagi para produsen.

Hal ini juga dijelaskan lebih detail dalam Pasal 2 ayat (1) Permendag 19/M-DAG/PER/5/2009 yang mengatur bahwa dimana dalam pasar negeri, barang informatika dan telematika harus dijual oleh penjual dengan kartu garansi dan petunjuk penggunaan. Dengan begitu, praktik penjualan telepon seluler tidak resmi di Batam melanggar hukum yaitu halalnya suatu barang yang dijadikan sebagai objek jual beli. Syarat-syarat hukum untuk telepon genggam tidak terpenuhi untuk menjamin perlindungan konsumen yaitu yang membeli barang tersebut. Namun sayangnya, seperti halnya untuk kasus di Batam masih sulit untuk ditegakkan karena wilayahnya yang sudah dikatakan sebagai wilayah zona perdagangan bebas.

Bagi konsumen yang membeli telepon genggam tidak resmi, maka terdapat dampak hukum yang ada. Dampak hukum ini diatur dari 480 KUHP yang menyatakan bahwa konsumen yang membeli barang tidak resmi secara sadar dapat divonis 4 tahun penjara dan denda Rp 900.000. Oleh karena itu, konsumen sebagai pembeli juga diawasi oleh hukum apabila kedatangan terlibat dalam pembelian barang yang dianggap ilegal atau tidak resmi. Negara Jepang dikenal dengan sistem imigrasinya yang ketat dan sangat menjunjung tinggi kekayaan intelektual. Puluhan tahun yang lalu, negara ini belum memiliki UU yang melindungi konsumen dari barang-barang palsu atau barang penyelundupan. Hal ini sesuai dengan kisah dimana Jepang sendiri setelah kekalahan dan kebangkrutan ekonominya berusaha bangkit dan menerapkan sistem kerukunan. Dalam hal ini, konsumen tidak memiliki jaminan barang yang baik sementara produsen

perusahaan elektronik Jepang terus memproduksi tanpa menjamin kualitasnya (Supanto 2018).

Di Jepang, proses internasionalisasi baru-baru ini telah membawa peningkatan orang Jepang pergi ke luar negeri, serta perluasan jumlah kunjungan orang asing yang diizinkan untuk tinggal untuk jangka waktu terbatas, atau tinggal secara ilegal di Jepang. Kependudukan yang ilegal ini meningkatkan pula arus barang yang dikirim dari luar Jepang ke dalam Jepang tanpa adanya lisensi atau surat resmi mengenai barang tersebut. Wajar jika seiring dengan perubahan masyarakat Jepang, kejahatan dan kriminal transnasional atau internasional semakin menarik perhatian, tidak hanya dari para profesional di bidang peradilan pidana, tetapi juga oleh media massa, politisi dan warga negara pada umumnya.

2. Penegakan Hukum terhadap Impor Telepon Genggam Tidak Resmi oleh Pelaku yang Dijual kepada Konsumen menurut Hukum di Indonesia, Malaysia, dan Jepang

Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai kenaikan tingkat tahunan dalam total produksi atau pendapatan dalam perekonomian. Pajak adalah bagian dari pendapatan atau konsumsi penduduk suatu negara (Haniz and Sasana 2013). Hal ini menyebabkan banyak penelitian yang bertujuan untuk menentukan apakah ada hubungan *continue* antara eskalasi ekonomi dan perpajakan. Pajak dapat meningkatkan biaya modal dan mengurangi insentif untuk berinvestasi, sampai-sampai tarif pajak yang tinggi menghambat investasi sehingga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pajak juga mempengaruhi keputusan rumah tangga untuk menabung, memasok tenaga kerja dan berinvestasi dalam modal manusia.

Secara luas dikemukakan bahwa ada hubungan kausal dua arah antara ekspor dan pertumbuhan ekonomi. Akibatnya, ada literatur empiris yang luas tentang hubungan antara ekspor dan pertumbuhan. Namun, relatif terhadap literatur empiris tentang ekspor dan pertumbuhan ekonomi, jumlah studi empiris tentang hubungan antara impor dan pertumbuhan cukup terbatas, karena hubungan teoritis antara impor dan pertumbuhan ekonomi cenderung lebih rumit daripada hubungan antara ekspor dan pertumbuhan. Permintaan impor ditentukan oleh faktor ekonomi dan non-ekonomi. Ini umumnya mencakup nilai tukar dan atau harga relatif, aktivitas ekonomi, kondisi ekonomi domestik dan eksternal, biaya produksi dan atau tenaga kerja, dan keadaan politik. Namun, harga relatif dan pendapatan riil merupakan faktor utama yang secara signifikan mempengaruhi permintaan impor.

Peningkatan kegiatan ekonomi akan mendorong peningkatan impor, alasannya karena pendapatan riil yang tinggi mendorong konsumsi (Sulistiawati 2012). Dalam kaitan itu, ada hubungan langsung antara pertumbuhan ekonomi dan impor. Individu mengganti aktivitas yang dikenakan pajak dengan tarif tinggi untuk aktivitas yang dikenai pajak dengan tarif yang relatif lebih rendah. Hal ini terutama karena tarif pajak yang tinggi menyebabkan individu mengurangi jam kerja, terlibat dalam kegiatan ekonomi yang kurang produktif atau keluar dari pasar tenaga kerja yang kemudian akan menghasilkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah. Pajak yang tinggi mempengaruhi jam kerja per wiraswasta di semua negara sampel secara negatif. Ini adalah masalah yang diidentifikasi dalam penelitian ini dan itu lazim atau mahal karena disinsentif untuk bekerja mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Penyeludupan didefinisikan sebagai tindakan mengimport atau mengekspor barang secara diam-diam tanpa pembayaran kewajiban hukum atau melanggar hukum. Ini adalah fenomena kuno, dan hari ini biasanya terjadi ketika pemerintah, dengan penghalang perdagangan tiruan, leluasa menetapkan satu set harga yang membuat transaksi tertentu menguntungkan dan kemudian berusaha untuk membalikkan insentif untuk melakukan transaksi ini dengan menjadikannya tidak sah. Penyeludupan berlaku dalam perdagangan import dan ekspor. Kajian ini hanya berkaitan dengan masalah penyeludupan import yang lebih menarik.

Gagasan penyeludupan yang populer biasanya adalah beberapa kargo selundupan atau sangat bertanggungjawab yang dibawa di dalam kapal yang diam-diam berlayar ke malam hari dan diam-diam memikul muatannya di tempat yang gelap dan terpencil di luar jangkauan pihak berwajib. Namun, ini bukan satu-satunya cara penyeludupan dapat dilakukan. Kaedah yang lebih senang dan mungkin lebih murah untuk mengelakkan diti import biasanya melibatkan penggunaan saluran perdagangan yang sah dalam membawa barang masuk. Pemrosesan kastam barang-barang ini kemudian dilakukan dengan jalan pintas atau dimanipulasi untuk membolehkan pengimport menghindari pembayaran tugas yang betul.

Salah satu aturannya termasuk kesalahan penyajian barang impor. Hal ini dilakukan dengan cara menyampaikan keterangan pabean yang tidak benar untuk menyerahkan barang impor tersebut sebagai barang lain. Praktek ini biasanya dilakukan jika impor yang sebenarnya membawa bea masuk yang tinggi. Pengiriman tersebut dikatakan berisi barang-barang yang memiliki tarif lebih

rendah, dan meskipun penyelundup harus membayar beberapa bea, ini masih diuntungkan dari sejumlah bea yang dihindari. Cara lain untuk mengatasi hambatan tarif adalah dengan tarif lebih rendah dari pengiriman. Kali ini pengiriman dijelaskan dengan benar tetapi nilai yang tertera lebih rendah dari nilai impor yang sebenarnya.

Walaupun kadar tarif yang betul diterapkan, pedagang berjaya membayar duit yang lebih rendah. Amalan ini biasanya berlaku di kalangan pengimport barang-barang yang tidak sering diimport, dan juga di antara mereka yang memiliki pengedaran tunggal barang tertentu, karena dalam situasi ini, biasanya tidak ada pengimportan lain yang serupa dengan yang dapat dilalui oleh pihak kepabeanan menyamak pengisytiharan mengenai penghantaran yang tidak dinilai. Pada prinsipnya penyebab utama terjadinya kejahatan penyelundupan adalah adanya kebijakan tentang larangan dan atau pembatasan(Jainah 2012). Metode larangan atau pembatasan dapat bervariasi, larangan dalam artian melanggar aturan hukum dengan sanksi pidana meliputi obat-obatan, bahan peledak, atau senjata. Di lain sisi, pembatasan dapat berupa pajak yang tinggi seperti cukai pada rokok dan minuman-minuman keras; lisensi atau inovasi yang berpotensi Dilindungi Hak istimewa yang dimiliki oleh orang atau organisasi dapat menjadi alasan yang sah bagi otoritas publik untuk melarang barang palsu.

1. Pengakan Hukum menurut Hukum di Indonesia

Pengawasan terhadap produk yang dilarang dan atau dibatasi telah diatur dalam Pasal 53 UU Kepabeanan. Peraturan pelaksanaannya telah diatur dalam PP No. 21 Tahun 1996 tentang Tindakan Dibiidang Kepabeanan, Keputusan Presiden

Nomor 20/P Tahun 2005, dan Permenkeu No. 161/PMK.04/2007 tentang Pengawasan Terhadap Impor atau Mengekspor Produk yang Dilarang dan/atau Dibatasi. Pemberlakuan ketentuan mengenai impor dan ekspor produk yang dilarang dan/atau dibatasi serta efektifitas pengawasan terhadap produk yang dilarang atau berpotensi dibatasi diatur kembali dalam ketentuan mengenai pengawasan impor dan ekspor produk yang dilarang dan/atau dibatasi, khususnya Permenkeu Republik Indonesia Nomor 224/PMK.04/2015 tentang Pengawasan Impor dan Ekspor Produk Yang Dilarang dan atau Dibatasi. Sedangkan komoditas yang dilarang dan/atau dibatasi penggunaannya diatur oleh masing-masing kementerian terkait, khususnya Kementerian Perdagangan.

Akibat kebijakan pembatasan yang dikeluarkan pemerintah, harga produk terkait di pasar gelap akan meningkat. Pembatasan tersebut mencerminkan berkurangnya pasokan dan meningkatnya potensi kerugian pada aspek pemasok, penjual, dan semua broker. Pasokan yang berkurang, berlandaskan teori terhadap penawaran dan permintaan akan membuat produk menjadi langka sehingga berdampak pada kenaikan harga. Sementara itu, produk yang diperoleh secara ilegal akan memiliki harga satu atau dua tingkat lebih rendah dari harga normal. Pasalnya, pemasok tidak memberikan harga biasa seperti harga normal termasuk pajak yang terutang. Namun, ada kemungkinan lain bahwa barang yang diberikan secara illegal bisa lebih mahal daripada barang biasa, karena sulit diperoleh dan mungkin tidak disediakan secara sah. Terkait dengan kasus produk yang tidak tersedia secara legal, pasar gelap akan berkembang ketika ada permintaan yang tinggi dari konsumen. Namun demikian, koneksi di pasar gelap dapat dikurangi

dengan menghapus batasan hukum yang relevan, sehingga pasokan akan meningkat.

Otoritas publik dapat mencoba untuk mengurangi permintaan secara moneter. Ini aneh dan tidak sederhana cara paling umum untuk mengurangi stok. Sebagaimana diketahui, Indonesia merupakan negara kepulauan yang masih terkendala masalah kendaraan transportasi dan pemerintah belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menggunakan hasil produksi dalam negeri. Oleh karena itu, tingginya permintaan bahan pokok, khususnya di beberapa daerah perbatasan, memberikan peluang bagi para penyelundup untuk melakukan praktik penyelundupan.

Di Indonesia terdapat pula tindakan dari kepolisian yang menggerebek toko telepon genggam yang menjual telepon dengan harga yang miring serta ditemukan telepon genggam yang merupakan barang rekondisi (Tondang n.d.). Merek utama telepon genggam yang dijual dalam toko tersebut adalah iPhone 7, iPhone 7+, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8+, iPhone XS. Dalam penangkapan tersebut, ditemukan barang bukti sebesar 41 barang yang diperoleh dari toko yang bernama Sumbar Smartphone. Dengan tindakan ini, polisi sudah melakukan penegakkan hukum yang sesuai dengan prosedur terutama perlindungan konsumen dan perjanjian jual beli. Penegakan ini dilakukan karena sudah banyak toko-toko penjual telepon genggam yang muncul ke permukaan dan mulai menawarkannya kepada khalayak ramai secara terang-terangan untuk masyarakat yang berminat.

Konsumen sebenarnya memiliki hak untuk menuntut produsen atau penjual berdasarkan pada Pasal 19 sampai Pasal 28 Undang-Undang Perlindungan

Konsumen dengan melakukan gugatan yang sudah diberikan mekanisme dalam Pasal 45 dan Pasal 46 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Lebih spesifik, gugatan itu sendiri diatur dalam Pasal 46 dan sanksi yang diberikan dimuat dalam pasal 62 diantaranya adalah dengan pelanggaran pasal Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e. ayat (2), dan Pasal 18 d penjara paling lama 5 tahun dan diberikan denda yaitu sebanyak Rp 2.000.000.000, 00 (dua miliar rupiah). Sementara itu, pelanggaran untuk Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f d dihukum penjara paling lama 2 tahun dengan denda sebanyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)(Tondang n.d.).

2. Penegakan Hukum menurut Hukum di Malaysia

Di Indonesia terdapat pula tindakan dari kepolisian yang menggerebek toko telepon genggam yang menjual telepon dengan harga yang miring serta ditemukan telepon genggam yang merupakan barang rekondisi (Tondang n.d.). Merek utama telepon genggam yang dijual dalam toko tersebut adalah iPhone 7, iPhone 7+, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8+, iPhone XS. Dalam penangkapan tersebut, ditemukan barang bukti sebesar 41 barang yang diperoleh dari toko yang bernama Sumbar Smartphone. Dengan tindakan ini, polisi sudah melakukan penegakkan hukum yang sesuai dengan prosedur terutama perlindungan konsumen dan perjanjian jual beli. Penegakan ini dilakukan karena sudah banyak toko-toko penjual telepon genggam yang muncul ke permukaan dan mulai menawarkannya kepada khalayak ramai secara terang-terangan untuk masyarakat yang berminat.

Malaysia sebagai negara yang berdekatan dengan Indonesia dalam benua Asia Tenggara kerap kali mendapatkan kasus penjualan barang-barang ilegal yang ditemukan selama proses penyelundupan. Penyelundupan ini bisa berupa barang apa saja seperti rokok, minuman keras, daging beku, dan kendaraan. Hukum mengenai barang impor ilegal diatur dalam Undang-Undang Laws Of Malaysia, Act 235, Custom Act 1967 untuk pelanggaran yang berkaitan dengan pengenaan pajak, dan barang yang tidak dikustomisasi dan dilarang dalam Pasal 135 (1) (a) sampai (g) dan hukuman bagi pelanggar dijelaskan dalam Pasal 135 (1) (i),(ii) dan (iii). Berdasarkan hukum ini, maka orang yang melanggar akan dikenakan sanksi seperti penjara dan dikenakan denda.

Pemerintah Malaysia telah memutuskan menghapus pajak impor untuk industri manufaktur demi meningkatkan daya saingnya di kancah global. Karena pajak perdagangan adalah salah satu sumber utama pendapatan pemerintah, pertanyaan apakah pembebasan pajak impor akan menguntungkan Malaysia dalam jangka panjang muncul di antara para pembuat kebijakan. Untuk itu perlu dilakukan analisis yang ekstensif untuk mempelajari hubungan antara bea masuk dan daya saing ekonomi dalam jangka panjang. Dalam hal masuk barang ilegal, ini masih menjadi masalah yang besar bagi Malaysia untuk dihadapi. Dampak dari hal ini adalah hukum yang dibuat berdasarkan common law dari Inggris. Malaysia sangat memperhatikan bagaimana barang menjadi ilegal atas perjanjian yaitu kontrak di negara tersebut.

Malaysia dapat memberikan sanksi kepada pelaku impor telepon genggam tidak resmi berdasarkan pada UU 1967 yang dianggap menyelundupkan barang

tanpa adanya sertifikasi import atau izin yang resmi. Perbedaan dari Indonesia dan Malaysia ini terlihat dari Pasal 1320 KUHPerdara dan Pasal 2 ayat (1) Permendag 19/M-DAG/PER/5/2009 dimana Indonesia mengakui adanya perjanjian yang resmi dan menganggap bahwa suatu objek yang tidak halal membatalkan perjanjian dan tidak menyediakan kartu garansi serta petunjuk. Sementara itu, Malaysia mengakui adanya perjanjian kontrak yang melibatkan perjanjian jual beli barang-barang yang didasarkan pada surat atau dokumen tertulis (Sunarjo 2015). Ini diatur dalam hukum perlindungan konsumen sehingga Apabila salah satu pelanggar dalam perjanjian tidak mengindahkan tuntutan pengadilan untuk segera mematuhi kontrak dalam empat belas hari dari pengadilan akan dikenakan denda tidak lebih dari 10.000 Dollar Ringgit dan penjara tidak lebih dari 2 tahun.

Malaysia sendiri tidak ada hukum yang mencegah adanya praktek penjualan barang ilegal. Akan tetapi, praktik ilegal yaitu penjual telepon genggam tidak resmi ini bisa dikaitkan dengan hak intelektual atau Intellectual Property. Intellectual Property ini melihat bagaimana barang itu memiliki keaslian atau tidak berdasarkan beberapa indikator. Indikator ini diatur dalam Laws Of Malaysia, Act 332, Copyright Act 1987 dimana dalam tafsirannya pada pasal 3, ada beberapa syarat dimana barang itu dikatakan sebagai barang palsu, seperti keserupaannya dengan bentuk fisik barang dan fitur-fitur serta tampilan yang ada di dalamnya. Apabila melanggar, maka pemerintah memberikan denda tidak kurang dari sepuluh ribu ringgit dan tidak lebih dari lima puluh ribu ringgit atau penjara untuk jangka waktu tidak lebih dari lima tahun atau keduanya.

3. Penegakan Hukum menurut Hukum di Jepang

Jepang baru-baru ini mengesahkan UU untuk melindungi konsumen dalam aspek belanja online. Dari berita ini, terlihat bahwa Jepang sudah mengalami perubahan untuk memperkuat sistem hukumnya di dalam jaminan resmi barang-barang yang diperjualbelikan di Jepang. Perkembangan sistem perdagangan internasional atau global menuntut Jepang untuk lebih fokus menata kembali apa yang masih dianggap lemah di dalam hukumnya. Pada awalnya, kemajuan yang dihasilkan pada awal abad ke-21 ini adalah UU pertanggungjawaban yang sudah ditetapkan pada tahun 1994 (Fathia 2021).

UU yang sudah dibuat tidak memberikan kepuasan kepada rakyat Jepang karena mereka merasa bahwa UU tersebut masih memiliki kelemahan yang tidak menempatkan mereka di peradilan dalam posisi yang kuat. UU yang baru yaitu perlindungan konsumen dibuat pada tahun 2000 dimana ini juga masih membutuhkan perbaikan dalam beberapa hal. Maka dari itu, perubahan UU dalam menjamin kebutuhan konsumen di Jepang memang mengalami perkembangan yang tidak cepat dan signifikan. Melihat perubahan yang dibuat pada tahun 2021, ini menjadi wujud keseriusan bagi Jepang untuk dapat memperbaiki sistemnya

Meskipun terdapat UU yang melindungi konsumen, Jepang juga memiliki peraturan yang mengatur masuk dan keluarnya barang-barang ilegal yang dikaitkan dengan hak intelektual. Kepemilikan barang yang dianggap ternama dan mewah seperti telepon genggam Samsung dan Iphone dapat dikenakan sanksi berdasarkan pada Pasal 196 Undang-Undang Paten. Dengan demikian, seleksi barang yang masuk ke Jepang ini sangat teliti untuk dipertimbangkan sehingga

tidak heran apabila tidak orang yang memakai telepon genggam tidak resmi atau ilegal di Jepang.

Di Jepang, Penegakan hukum terhadap telepon genggam hampir-hampir tidak ada. Pada dasarnya, Jepang sendiri sangat ketat dengan perangkat-perangkat elektronik yang berasal dari luar untuk dipakai di wilayah Jepang. Apabila ada penjual yang mencoba memasukkan barangnya yaitu telepon genggam tidak resmi ke Jepang, maka yang akan dikenakan sanksi penjara tidak lebih dari 5 tahun dan denda tidak lebih dari 300 juta Yen berdasarkan pada Amandemen tahun 2005.

Jepang juga membuat kebijakan bahwa apabila telepon genggam seseorang ingin ditambatkan dengan wifi, maka tindakan tersebut tidak boleh dilakukan dengan sembarangan. Perlu adanya sertifikat yang bernama *giteki* agar seseorang yang memiliki telepon genggam yang diimpor dapat menambatkan perangkatnya kepada wifi. Kebijakan ini sudah diatur sesuai dengan Japan Radio Law.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa Jepang memberlakukan aturan yang ketat untuk penggunaan telepon genggam di negaranya sehingga sulit untuk pasar gelap berkembang. Ini dimulai dari hukum imigrasi Jepang yang super ketat. Sama seperti malaysia, kerap terdapat barang-barang yang dianggap ilegal, seperti film bajakan dan lain sebagainya (Karagnis 2011). Dengan demikian, ini membuat Jepang mengeluarkan peraturan hak intelektual yaitu hukum paten berdasarkan pada artikel 167 menjelaskan bahwa orang yang memalsukan tanda atau segel dari orang lain yang bisa dianggap perusahaan akan dihukum tidak lebih dari 3 tahun.

D. PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis di atas maka dapat di tarik kesimpulan bahwa pertama, Meski ketiga negara telah memiliki aturan yang konkrit dan mengikat, praktik peredaran barang illegal masih saja terjadi yang membuat penegakan hukum di ketiga negara ini memiliki perbedaan yang diidentifikasi. Indonesia dengan pembuatan aturan sebagai pemenuhan asas legalitas untuk dapat menindak saat terjadinya tindak pidana perdagangan barang illegal, dan penindakannya dalam bentuk penggerebekan suatu pelanggar aturan perundang-undangan yang telah mengatur aktifitas perdagangan yang dilarang. Namun Di Malaysia, penegakannya dapat sedikit berbeda. Berdasarkan hal tersebut, pembeli yang membeli telepon genggam tidak resmi dari sang penjual masih tetap bisa menuntut orang tersebut dengan bukti-bukti bahwa telepon genggam tersebut adalah barang selundupan. Hukum mengenai barang impor ilegal diatur dalam Undang-Undang 1967, yang dianggap menyelundupkan barang tanpa adanya sertifikasi import atau izin yang resmi. Maka orang yang melanggar akan dikenakan sanksi seperti penjara dan dikenakan denda. Berbeda dengan Indonesia, dimana Indonesia mengakui adanya perjanjian yang resmi dan menganggap bahwa suatu objek yang tidak halal membatalkan perjanjian dan tidak menyediakan kartu garansi serta petunjuk. Sementara itu, Malaysia mengakui adanya perjanjian kontrak yang melibatkan perjanjian jual beli barang-barang yang didasarkan pada surat atau dokumen tertulis.

Kedua, Pada perspektif lain, Jepang baru-baru ini mengesahkan UU untuk melindungi konsumen dalam aspek belanja online. Hal ini membuat seleksi barang yang

masuk ke Jepang ini sangat teliti untuk dipertimbangkan sehingga tidak heran apabila tidak orang yang memakai telepon genggam tidak resmi atau ilegal di Jepang. Jepang memiliki aturan yang sangat ketat terhadap perangkat-perangkat elektronik yang berasal dari luar untuk dipakai di wilayah Jepang. Aturan ketat ini yang menjadi perbedaan antara Indonesia dengan Jepang, dimana titik fokus kepada pengaturan ketat terhadap teknologi sehingga membuat pasar gelap sulit berkembang, pada titik lainnya, Indonesia melakukan penindakan terhadap perdagangan ilegal yang terjadi sebagai suatu tindak pidana. adanya kebijakan dari Jepang yang mengatur apabila telepon genggam seseorang ingin ditambatkan dengan wifi, maka tindakan tersebut tidak boleh dilakukan dengan sembarangan karena perlu adanya sertifikat yang bernama *giteki* agar seseorang yang memiliki telepon genggam yang diimpor dapat menambatkan perangkatnya kepada wifi.. Pelanggaran ini akan dikenakan sanksi hukuman penjara tidak lebih dari 3 tahun. Setelah melaksanakan pembahasan dalam artikel ini, diharapkan agar pemerintah dari setiap negara dapat lebih waspada dan jeli dalam mengatur regulasi dan penegakkan hukum terhadap telepon genggam tidak resmi, baik bagi pembeli dan penjual dari identifikasi perbedaan pengaturan dan penegakan dari tiap-tiap negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Badriah. 2109. "Ketimpangan Distribusi Pendapatan Kaitannya Dengan Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Serta Faktor -Faktor Yang Mempengaruhinya." *Sustainable Competitive Advantages-9* 9(1):232.
- Benke, Benny. 2021. "Pengebluk Covid-19; Gebukannya Merusak Industri Film Di Tanah Air Dan Asia-Pasifik."
- Buana, Hasbi, Kamal, and Aswari. 2020. "Implikasi Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Telepon Seluler Ilegal (Black Market)." *Jurnal Cendekia Hukum* 6(1):126.
- Fathia. 2021. "Konsumen Di Jepang Ternyata Banyak Yang Tersia-Sia." <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol1276/konsumen-di-jepang->

[Ternyata-Banyak-Yang-Tersiasia.](#)

- Fuady, Munir. 2018. *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori Dan Konsep*. Rajawali Pers.
- Gani, and Armansyah. 2016. "Penegakkan Hukum Kasus Jual Beli Online." *Fenomena* 8(2):161.
- Haniz, and Sasana. 2013. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhipenerimaan Pajak Daerah Kota Tegal." *Diponegoro Journal Of Economics* 3(1):1–13.
- Jainah. 2012. "Penegakan Hukum Dalam Masyarakat." *Journal of Rural and Development* 3(2):165.
- Jamilus. 2017. "Analisis Fungsi Dan Manfaat Wto Bagi Negara Berkembang (Analysis Of The Function and Benefits Of WTO)." *JIKH* 11(2):205.
- Jawa Pos. 2021. "Bisnis Pasar Gelap Yang Merugikan Negara." <https://www.jawapos.com/features/27/01/2020/Bisnis-Pasar-Gelap-Di-Batam-Yang-Merugikan-Negara/?Amp>.
- Junef, Muhar. 2020. "Kajian Praktik Penyelundupan Manusia Di Indonesia." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20(1):85. doi: 10.30641/dejure.2020.V20.85-102.
- Karagnis, Joe. 2011. "Media Piracy in Emerging Economies." *Social Science Research Council* 13.
- Kemenkeu. 2021. *APBN Kita Kinerja Dan Fakta, Jakarta: Kementrian Keuangan*. Jakarta: Kemenkeu.
- Putra. 2016. "Agreement on Agricultural Dalam World Trade." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 46(1):90.
- Raz, Indra, and Artikasih. 2014. "Krisis Keuangan Global Dan Pertumbuhan Ekonomi: Analisa Dari Perekonomian Asia Timur." *Core* 38.
- Rosana. 2014. "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat." *Core* 10(1):18.
- Silitonga, Ishak, and Mukhlis. 2017. "Pengaruh Ekspor, Impor, Dan Inflasi Terhadap Nilai Tukar Rupiah Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 15(1):58.
- Sugiyanto, and Romadhina. 2020. *Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro Dan Makro*. Banten: YPSIM.
- Sulistiawati. 2012. "Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Penyerapan Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Di

- Indonesia.” *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan* 3(1):29.
- Sumarni. 2013. “Intervensi Pemerintah Antara Kebutuhan Dan Penolakan Di Bidang Ekonomi.” *Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi STKIP PGRI Sumatera Barat*.
- Sunarjo. 2015. “Perbandingan Hukum Indonesia Dan Malaysia Terhadap Ketidakseimbangan Dalam Perjanjian Baku.” *Jurnal Cakrawala Hukum* 6(1):117.
- Supanto. 2018. “Tinjauan Hukum Pidana Dalam Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Perangkat Ponsel Pintar Berteknologi 4G/LTE Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 65/M-IND/PER/7/2016 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri.” *Recidive* 7(1):90.
- Tondang. n.d. “Heboh Penjual iPhone Black Market Di Kota Jambi, Polisi Gerebek Toko Di Telanaipura, Ini Lokasinya.” *Jambi Tribunnews*.
- Yuniarto. 2014. “Masalah Globalisasi Di Indonesia: Antara Kepentingan, Kebijakan, Dan Tantangan.” *Jurnal Kajian Wilayah* 5(1):67.